

Nomor : AE/108/VIII-18/MP/aps  
Lampiran : 1 set

Jakarta, 1 Agustus 2018

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan**

**Direktur Utama  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia**

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik:	PT Adaro Energy Tbk
Bidang Usaha:	Pertambangan dan Energi
Telepon:	+62 21 2553 3000
Faksimili:	+62 21 5794 4709
Alamat surat elektronik (e-mail):	corporate.secretary@adaro.com

1.	Tanggal Kejadian	1 Agustus 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perampungan akuisisi terhadap 80% kepemilikan Rio Tinto atas Kestrel Coal Mine.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sebagai kelanjutan dari keterbukaan informasi sebelumnya yang telah dilakukan PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") melalui surat dengan No. AE/047/III-18/MP/aps tertanggal 27 Maret 2018 perihal Perjanjian Mengikat untuk mengakuisisi saham Rio Tinto pada tambang batubara kokas Kestrel, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan bersama EMR Capital Ltd ("EMR") telah merampungkan akuisisi terhadap 80% kepemilikan Rio Tinto atas Kestrel Coal Mine ("Kestrel"). Perseroan dan EMR akan secara bersama-sama mengelola dan mengoperasikan tambang Kestrel.

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5	Keterangan lain-lain	Terlampir.

Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 ataupun transaksi afiliasi ataupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Bersama ini kami lampirkan juga rilis berita terkait transaksi tersebut yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT ADARO ENERGY TBK**



**Mahardika Putranto**  
 Sekretaris Perusahaan 

Lampiran:

- Direksi PT Adaro Energy Tbk